



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara permohonan :

**NATALINUS XIMENES L. LUAN** : Tempat lahir di Same, 25 Desember 1994, umur 28 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI AU, Alamat Jl. Aki Balak, RT 33, Komplek Lanud Anang Busra, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan. Kaltara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 September 2022, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan di bawah Register Nomor : 51/Pdt.P/2022/PN Tar tanggal 19 September 2022 telah mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon No. 6571-LU-20072022-0016 yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil kota Tarakan.

Adapun permohonan merubah nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon No. 6571-LU-20072022-0016 diajukan dengan data dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir di Tarakan tanggal 07 Juli 2022 dengan nama ANDREAS XIMENES PRAWIRA LUAN dari pasangan suami istri bapak NATALINUS XIMENES L. LUAN dan ibu KARINA N OVE RAWAT I .

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Tar*



2. Bahwa pemohon membuat Akta kelahiran anak pemohon No. 6571-LU-20072022-0016 atas nama ANDREAS XIMENES PRAWIRA LUAN.
3. Bahwa pemohon pada saat membuat Akta kelahiran anak pemohon pada tahun 2022 dan terbitlah Akta kelahiran anak No. 6571-LU-20072022-0016.
4. Bahwa atas Akta kelahiran anak pemohon tersebut pemohon ingin mengubah nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon yang semula ANDREAS XIMENES PRAWIRA LUAN menjadi ARRSHENIUS XIMENES PRAWIRA MUTI LUAN.
5. Bahwa anak akan mengubah nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon karena sering sakit.
6. Bahwa pemohon telah menghadap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk merubah nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon. Namun, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memerlukan penetapan perbaikan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan.

Bahwa dengan data dan alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar Bapa Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon dari semula ANDREAS XIMENES PRAWIRA LUAN menjadi ARRSHENIUS XIMENES PRAWIRA MUTI LUAN.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk merubah nama anak pemohon dan mencatat perbaikan tersebut didalam register untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu:

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Tar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6571-LU-20072022-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kota Tarakan atas nama ANDREAS XIMENES PRAWIRA LUAN, di beri tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Suami Nomor: 6571-KW-26072021-0001 NATALINUS XIMENES L. LUAN dengan KARINA N OVE RAWAT I, di beri tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Kartu Keluarga No 6571010403210004 Kepala Keluarga atas nama NATALINUS XIMENES L. LUAN, di beri tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Istri Nomor: 6571-KW-26072021-0001 NATALINUS XIMENES L. LUAN dengan KARINA N OVE RAWAT I, di beri tanda P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3174104411951001 An. KARINA N OVE RAWAT I , di beri tanda P-5;
6. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5302052512940001 An. NATALINUS XIMENES L. LUAN, di beri tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi M. SYAIFUDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada dokumen kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon lahir di Tarakan pada tanggal 7 Juli 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Istri Pemohon bernama KARINA N OVE RAWAT I dan menikah secara agama kristen;
- Bahwa alasan pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula ANDREAS XIMENES PRAWIRA LUAN menjadi ARRSHENIUS XIMENES PRAWIRA MUTI LUAN kerana Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Tar



**2. Saksi M. IKBAL:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada dokumen kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon lahir di Tarakan pada tanggal 7 Juli 2022;
- Bahwa saksi mengetahui Istri Pemohon bernama KARINA N OVE RAWAT I dan menikah secara agama kristen;
- Bahwa alasan pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula ANDREAS XIMENES PRAWIRA LUAN menjadi ARRSHENIUS XIMENES PRAWIRA MUTI LUAN kerana Anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

**TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6571-LU-20072022-0016 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan yang semula ANDREAS XIMENES PRAWIRA LUAN menjadi ARRSHENIUS XIMENES PRAWIRA MUTI LUAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-3 dan P-6 berupa Kartu Keluarga No 6571010403210004 Kepala Keluarga atas nama NATALINUS XIMENES L. LUAN dan Kartu Tanda Penduduk NIK 5302052512940001 An. NATALINUS XIMENES L. LUAN (Pemohon), terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk di Jl. Aki Balak, RT 33, Komplek Lanud Anang Busra, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, sehingga Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon berdomisili di Tarakan Barat;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan KARINA N OVE RAWAT I, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Suami Nomor: 6571-KW-26072021-0001, ( bukti P.2);
- Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANDREAS XIMENES PRAWIRA LUAN, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Suami Nomor: 6571-KW-26072021-0001, ( bukti P.1);
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula ANDREAS XIMENES PRAWIRA LUAN menjadi ARRSHENIUS XIMENES PRAWIRA MUTI LUAN karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa atas keadaan tersebut pemohon mohon agar dikabulkan permohonannya untuk kepentingan anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan Pemohon diperkuat dengan bukti surat P-1 s/d P-6, keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon beralasan hukum untuk merubah nama anak pemohon tersebut yang semula ANDREAS XIMENES PRAWIRA LUAN menjadi ARRSHENIUS XIMENES PRAWIRA MUTI LUAN;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus dilaporkan yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak pemohon cukup beralasan berdasarkan hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan adalah perkara yang bersifat voletuir, maka biaya atau ongkos yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), segenap pasal didalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula **ANDREAS XIMENES PRAWIRA LUAN** menjadi **ARRSHENIUS XIMENES PRAWIRA MUTI LUAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sejak Pemohon menerima salinan penetapan untuk dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022** oleh **Imran Marannu Iriansyah, S.H. M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Siti Musrifah, S.H.**

**Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Tar*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

PNBP : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

---

Total : Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)